

**PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23
TAHUN 2008 TENTANG IZIN PENEBAANGAN POHON
DI KABUPATEN SUMENEP**

(Studi Pada Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep)

Sasmiyati

ABSTRAK

Selain berfungsi sebagai penyeimbang kondisi ekologis alam, pohon – pohon besar juga dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai hiasan untuk memperindah jalanan kota. Selain itu, pohon – pohon besar seperti pohon mahoni, pohon jati, pohon akasia dan sejenisnya dimanfaatkan hasil kayunya untuk kegiatan produksi demi untuk menambah nilai ekonomi sebagian masyarakat. Lambat laun penebangan yang dilakukan mengarah pada kegiatan pembalakan liar (*Illegal Logging*). Untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2008 Tentang Izin Penebangan Pohon.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2008 Tentang Izin Penebangan Pohon. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu berdasarkan fokus penelitian adalah dalam rangka pengawasan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep melakukan observasi terhadap pohon yang diajukan untuk ditebang jika ada pengajuan/pengaduan dari masyarakat. Dan melakukan pengawasan melalui laporan setiap kegiatan selesai dilakukan. Serta melakukan pengawasan melalui wawancara untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan.

Kata Kunci: Pengawasan, PERBUP, Penebangan Pohon.

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka tidak dipungkiri keberadaan pohon bagi kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan. Untuk itu, sudah selayaknya masyarakat Indonesia harus menjaga dan melestarikan pohon yang ada di sekitarnya untuk menciptakan lingkungan Indonesia yang sehat, aman, dan damai.

Tidak terkecuali bagi pemerintah Kabupaten Sumenep yang merupakan salah satu kabupaten dari provinsi Jawa Timur, daerah ini memiliki luas wilayah 2.093,45 km² dengan jumlah penduduk sebesar 1.042.312 jiwa, memiliki luas hutan lindung 20.974,30 hektar yang terdiri berbagai jenis pohon didalamnya. (berdasarkan data BPS Kabupaten Sumenep tahun 2012). Saat

ini di daerah kabupaten sumenep tidak sulit untuk menemukan keberadaan pohon.

Pembalakan liar (illegal logging) adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan jual beli atau ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, serta dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak kondisi lingkungan.

Tindakan tersebut masih sering terjadi di daerah kabupaten sumenep. Salah satunya kasus penebangan pohon akasia tanpa izin yang terjadi di Jalan Raya Desa Campor Barat, Kecamatan Ambunten. Kasus serupa juga terjadi di pinggir jalan raya Desa Jelbuten dan Beringin Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep.

Jika kegiatan seperti ini dibiarkan lambat laun akan merusak lingkungan dan mengurangi keberagaman jenis pohon yang ada di Kabupaten Sumenep. Dampak dari tindakan penebangan pohon secara liar (pembalakan liar) tidak bisa dipandang remeh. Untuk itu pohon – pohon yang sudah ditebang perlu dilestarikan kembali demi kelestarian lingkungan untuk masa selanjutnya.

Untuk itu pemerintah kabupaten sumenep, demi menjaga dan melestarikan keberadaan pohon, serta untuk mengendalikan kegiatan masyarakat yang bisa merusak lingkungan yakni kegiatan menebang pohon tanpa izin, Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008, yaitu tentang izin penebangan pohon. Dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 adalah diharapkan pemerintah Kabupaten Sumenep bisa mengendalikan dan meminimalisir kegiatan penebangan pohon yang dilakukan secara terus menerus dan tanpa izin, serta untuk melestarikan keberadaan pohon.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen

Menurut Sondang P. Siagian (2005:1), mengemukakan pengertian paling sederhana tentang manajemen adalah seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan orang lain.

Kemudian menurut Atmosudirdjo (1982:124), mengatakan manajemen pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor dan sumber daya, yang menurut suatu perencanaan (planning), diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Pengawasan

Hamidi dkk, (2011:82), dalam ilmu manajemen pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan.

Pengawasan diatur dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 kemudian diganti yang dinyatakan dalam Bab XII Pasal 217-223 Undang – Undang No. 32 Tahun 2004.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Izin Penebangan Pohon

Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui kebijakan otonomi daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Izin Penebangan Pohon dengan maksud untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Sumenep, perlu upaya pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon.

C. METODE PENELITIAN

Fokus Penelitian

Adapun fokus yang akan digunakan pada penelitian ini menurut Siagian dalam Rusdiana (2014:218-219), sebagai berikut:

1. Pengamatan Langsung

Pengamatan langsung oleh atasan untuk melihat cara para bawahan menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya.

2. Pengawasan Melalui Laporan

Pengawasan melalui laporan, baik lisan maupun tulisan dari orang – orang yang mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya.

3. Pengawasan Melalui Wawancara

Wawancara dengan bawahan atau pihak lain pun dapat dilakukan dalam rangka pengawasan.

Lokasi Penelitian

Penelitian tentang pengawasan izin penebangan pohon berdasarkan Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2008 Kabupaten Sumenep dilakukan di Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep terletak di Jalan Gotong Royong No. 1 Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep.

Sumber Data

1. Data primer

Menurut Sugiyono (2002:90), data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan pertanyaan wawancara dan observasi langsung pada obyek penelitian atau sumbernya yaitu pegawai Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep.

2. Data sekunder

Menurut Sugiyon (2002:90), data sekunder adalah data yang tidak langsung didapatkan dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mencari informasi yang relevan dengan permasalahan dari berbagai sumber. Seperti dari online, koran, isu – isu dari masyarakat, serta dokumen – dokumen penting dari instansi yang bersangkutan.

Instrumen Penelitian

Instrumen dari penelitian ini adalah:

1. Pedoman wawancara
2. Pedoman observasi
3. Catatan dokumentasi

Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian kualitatif ini dibagi menjadi tiga :

1. Informan kunci

Informan kunci pada penelitian ini adalah Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep(1 orang).

2. Informan utama

Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pertamanan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep(1 orang)

3. Informan tambahan

Informan tambahan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat sekitar Jalan Raya Desa Campor Barat, Kecamatan Ambunten (3 orang).

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang lebih menekankan pada usaha atau upaya dalam mendapatkan informasi yang diinginkan yang dilakukan dengan cara bertanya langsung pada narasumber (informan).

2. Observasi

Selain wawancara peneliti dalam mengumpulkan data dengan melakukan observasi, yakni dengan observasi peneliti bisa mengamati kegiatan yang dilakukan serta bisa terlibat langsung pada obyek penelitian yang ditentukan.

3. Dokumentasi

Aunu Rofiq Djaelani (2013:84-88), dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis / gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada penelitian ini dengan berdasarkan pada analisa deskriptif kualitatif. Dimana peneliti megamati, menggambarkan, memaparkan berbagai gejala sosial dan fakta – fakta yang ada. Tahapan-tahapan dalam menganalisa data, meliputi:

1. Reduksi data

2. Penyajian data
3. Menarik kesimpulan

Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2012:270 - 277), Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektifitas).

D. PEMBAHASAN

Pengamatan Langsung

Para karyawan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep terhadap pelaksanaan Perda No. 23 Tahun 2008 bisa dikatakan memiliki kinerja yang baik. Karena sejauh ini setiap ada pengajuan penebangan dari masyarakat maupun dari pemerintah sendiri, pihak Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep selalu sigap melakukan pengamatan langsung ke lokasi yang akan dilakukan penebangan.

Pengamatan langsung yang dilaksanakan oleh pimpinan entah itu Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Kasi sesuai bidangnya bertujuan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kinerja para bawahannya dalam melaksanakan tugas yang telah diperintahkan khususnya kegiatan penebangan pohon. Bidang yang diberi kewenangan untuk mengurus segala bentuk aktivitas mengenai penebangan pohon adalah Bidang Pertamanan. Peran Kepala Bidang Pertamanan dalam memimpin pelaksanaan maupun pengawasan terhadap kegiatan penebangan pohon menunjukkan kinerja yang baik.

Namun yang sering bertugas untuk menyurvei tempat yang akan dilakukan penebangan hanyalah pendamping pengawas sendiri (1 Orang). Hal ini menunjukkan kegiatan pengamatan langsung sebelum penebangan dilakukan hanya dipertanggungjawabkan kepada satu orang.

Seharusnya pengamatan langsung yang dilakukan oleh pimpinan menjadi motivasi bagi para karyawan untuk lebih memaksimalkan kinerjanya. Agar ketika kegiatan sedang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak terjadi permasalahan atau kesalahan yang tidak diharapkan.

Pengawasan melalui laporan

Pengawasan melalui laporan sangat penting dilakukan oleh setiap pimpinan organisasi. Karena dengan adanya laporan dari karyawan yang bertugas dilapangan sangat membantu pimpinan Kantor Kebersihan dan Pertamanan dalam melakukan evaluasi mengenai kinerja karyawan yang bertugas, pelaksanaan kegiatan, hasil dari kegiatan yang dilaksanakan.

Bentuk laporan yang dibuat oleh Bidang Kasi Pertamanan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep adalah semacam surat pemberitahuan bahwasanya telah melakukan tindakan penebangan pohon tentunya dengan berdasar pada faktor penyebab pohon tersebut ditebang, serta dari pihak pemohon telah memiliki surat izin penebangan. Surat pemberitahuan ini dikeluarkan setelah pihak pemohon telah memenuhi pembayaran retribusi kepada Kantor Kebersihan dan Pertamanan yang nantinya disetorkan kepada Kas Daerah.

Cara pengawasan ini biasa dilakukan, karena dapat memperoleh data lengkap dan dapat dipakai metode statistik. Data yang diperoleh dapat disimpan lama atau bisa diarsipkan untuk waktu yang lama.

Pengawasan Melalui Wawancara

Pengawasan melalui wawancara dilakukan oleh atasan untuk lebih meyakinkan lagi apakah kegiatan yang dilakukan benar – benar dilaksanakan dengan efektif. Cara ini biasa dilakukan dengan mengadakan serangkaian wawancara atau mengadakan pertemuan kelompok untuk mengadakan diskusi informal.

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan informan mendapati dalam tahap ini Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Kasi Pertamanan selaku pihak yang bertanggungjawab di bidang penebangan pohon telah melakukan wawancara dengan karyawan yang bertugas. Namun wawancara yang dilakukan bukanlah wawancara resmi tetapi hanya sebatas laporan lisan yang disampaikan oleh pelaksana penebangan bahwasanya telah melakukan penebangan. disamping itu atasan tidak hanya berdiam menunggu laporan disampaikan tapi mereka menanyakan langsung kepada para pelaksana dilapangan apakah kegiatan yang dilakukan benar – benar efektif dan tidak terjadi kesalahan maupun penyimpangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Izin Penebangan Pohon

Bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai Pemerintah Kabupaten , perlu adanya upaya pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Izin Penebangan Pohon dengan pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep. Peraturan ini adalah perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 05 Tahun 1989 Tentang Pemeliharaan dan Pemothon Pohon. Peraturan ini diganti karena dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah Kabupaten Sumenep saat ini.

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 ini bertujuan agar pemerintah Kabupaten Sumenep bisa mengendalikan dan meminimalisir kegiatan penebangan pohon yang dilakukan secara terus menerus dan tanpa izin, serta untuk melestarikan keberadaan pohon.

Dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan maka setiap orang atau badan yang akan menebang pohon, harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pemohon diharuskan mengajukan permohonan penebangan pohon terlebih dahulu serta diwajibkan membayar retribusi atas pemberian izin penebangan pohon. Kemudian pihak pemohon harus melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dengan pohon yang sejenis sebanyak tiga batang pohon dengan tinggi paling sedikit 2 meter dan dipasang keranjang pengaman.

E. PENUTUP Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan tentang Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Izin Penebangan Pohon Di Kabupaten Sumenep (Studi Pada Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengamatan langsung yang dilakukan oleh Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep sudah dilakukan. Namun belum maksimal karena pengamatan langsung tidak dilakukan secara rutin tetapi dilakukan hanya saat ada pengajuan resmi dari pemohon untuk dilakukan penebangan.
2. Pengawasan melalui laporan sudah dilakukan oleh pimpinan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep. Dimana setiap kegiatan penebangan selesai dilakukan petugas membuat laporan terkait kegiatan yang dilakukan. Kemudian bidang kasi pertamanan membuat surat pemberitahuan yang ditujukan kepada pimpinan dan kepala bidang dari tim pengawas.

- Pengawasan melalui wawancara tidak dilakukan secara resmi. Sejauh ini pengawasan melalui wawancara dilakukan sebatas menanyakan kepada petugas dilapangan, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para petugas melaksanakan kegiatan secara maksimal.

Saran

- Diharapkan melakukan pengamatan langsung terkait pelaksanaan penebangan pohon. Tidak hanya saat ada pengajuan penebangan pohon. Harus lebih peka terhadap kegiatan penebangan yang dilakukan masyarakat.
- Diharapkan lebih peka terhadap kegiatan penebangan yang dilakukan masyarakat dan lebih tegas memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan tindakan penebangan pohon yang tidak berizin.
- Diharapkan pimpinan maupun petugas yang bertugas dilapangan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep memastikan laporan yang ada benar-benar sesuai dengan keadaan dan prosedur yang ada.
- Diharapkan melakukan pengawasan melalui wawancara langsung kepada pihak yang bertugas terkait penebangan pohon untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Management Umum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Djam'an, Satori. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.
- Fatimah, Siti. (2014). *Kajian Konsep Pengawasan Dan Disiplin Kerja*. Jurnal Ilmu Sosial, *jurnalIlmuSosial*, Vol. 12, No.1, April 2014: 47 - 53.

Guntur, Alex. 1992. *Kerangka-kerangka pokok Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hamidi dan Mustafa. 2011. *Dekontruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonom)*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).

Hafrizal, Mahdi, Taqwaddin. *Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Melekat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol: 2, No. 1. Agustus 2013: 96 – 97.

Handoko, Hani.2009. *Manajemen Edisi 2*.Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Keban, Yermias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Kosep, Teori, dan Isu)*, Edisi 2. Yogyakarta: Gaya Media.

Manullang, M. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Notoatmodjo, S, 2005, *Metodologi Penelitian*,Edisi III, Rineka Cipta, Jakarta.

Nursalam dan Pariani. 2001. *Pendekatan Praktis Metodologi*.Jakarta: Salemba Media.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Izin Penebangan Pohon.

Rofiq, Aunu. *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*, JurnalIlmiah PawiyatanVol :

- Xx, No : 1, Maret 2013: 82-92.<http://www.e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan/article>, (diakses pada tanggal 03 september 2015).
- Rusdiana. 2014. *Asas – Asas Manajemen Berwawasan Global*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sarwoto, 1991. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. 2005. *Fungsi – Fungsi Manajerial Edisi revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sitorus, Monang. *Pengaruh Dimensi-Dimensi Pengawasan Terhadap Perilaku Aparatur Dalam Pelayanan Perijinan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan*. Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol: 7, No. 1, 2008: 61-76. <http://jurnal.unikom.ac.id/sdatajurnal/v07-n01/vol-71-artikel-6.pdf> (diakses pada Tanggal 03 September 2015 Pukul 15.00 WIB).
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi Edisi Ke:9*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sisitem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang – Undangan.